

20
24



Laporan Tugas Rapat
Persiapan Wasmatlitrik di
Direktorat Metrologi Bandung

Tahun 2024

**LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR MR.06.00/100/PKTN.4.4/ST/07/2024**

Kepada : Kepala BSSML Regional IV

Dari : Julvadly Purba

Hal : Laporan Tugas Rapat Persiapan Wasmatlitrik di Direktorat Metrologi Bandung

Lampiran : Dokumentasi /ST

Tanggal : 10-12 Juli 2024

Menimbang : Bahwa Perlunya Melaporkan Pelaksanaan Tugas Rapat Persiapan Wasmatlitrik Di Direktotorat Metrologi Bandung

Dasar : 1. Surat Tugas Nomor MR.06.00/100/PKTN.4.4/ST/07/2024
2. Surat Undangan Direkrut Metrologi Nomor: MR.03.00/1409/PKTN.4/UND/07/2024 Hal Undangan Rapat Persiapan Wasmatlitrik

Isi Laporan : Sehubungan dengan surat undangan Direktur Metrologi Nomor : 03.00/1409/PKTN.4/UND/07/2024 Hal Undangan Rapat Persiapan Wasmatlitrik untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan pada SPBU 74.951.05 Kelurahan Dendengan Kota Manado. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Tim Pengawasan Metrologi Legal dan Pemberdayaan Masyarakat pada hari Kamis, 11 Juli 2024, dihadiri oleh Ketua Tim PMLPM, anggota Tim PMLPM dan Petugas Pengawas Kemetrolagian dari BSML IV (Julvadly Purba) adapapun hasil rapat persiapann wasmatlitrik sebagai berikut:

1. Dugan TP ML Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 25 huruf e jo. Pasal 34 ayat (1) huruf a, Pasal 34 ayat (2) dan/atau Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Metrologi Legal;

2. Unsur Pasal

a. Pasal 25 huruf e

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menimpang dari nilai seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c UU ini untuk ditera ulang; di tempat usaha;

b. Pasal 32 ayat 1

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Pasal 34 ayat 1

Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada :

d. Pasal 34 ayat 2

pengurus, apabila berbentuk badan hukum; Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.

e. Pasal 34 ayat 3

Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran

3. Melaksanakan kegiatan klarifikasi di Kantor BSML Regional IV dijadwalkan pada tanggal 17 Juli 2024 s.d. 19 Juli 2024, dengan mengundang pihak terkait;
 - a. Pihak SPBU
 - Direktur (Djemy Mogi)
 - Manager Reyner Sebastian Hogeh)
 - b. Pihak UML
 - Kepala UPTD Kota Manado
 - Penera 1 (Sony Runtu)
 - Penera 2 (Felly D.W.)

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 15 Juli 2024
Yang Melakukan Perjalan Dinas,

Julvadly Purba

()

DOKUMENTASI

